



**PENETAPAN**  
**Nomor 281/Pdt.P/2019/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ABDURRAHMAN**, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Sambas, 17-04-1988, Alamat: Dusun Dagang Barat Rt.007 / Rw.004, Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 02 Desember 2019 dalam Register Nomor 281/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Ba  
hwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 17-04-1988 dari seorang perempuan bernama SUJILAH diberi nama ABDURRAHMAN;
2. Ba  
hwa Identitas nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas pada tanggal 17-04-1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohon, diantaranya berupa :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6101011704880002, Atas nama : ABDURRAHMAN;
- b. Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6101-LT-25042019-0009 tertanggal 25 April 2019 atas nama ABDURRAHMAN;
- c. Kartu Keluarga Nomor 6101012305160004 tertanggal 23-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas;
- d. Kutipan Akta Nikah Nomor 764/12/XI/2010 tertanggal 06 September 2010;

3. Ba  
hwa pemohon pernah membuat paspor di Sanggau dengan menggunakan data Nama AFRIANDI ADIYATNO, Tanggal lahir 17 April 1990, Tempat lahir Sambas;

4. Ba  
hwa saat pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor ke kantor Imigrasi Sambas menurut pihak Imigrasi bahwa ada perbedaan data antara data Paspor dan data pemohon lainnya;

5. Ba  
hwa pemohon bermaksud memperbaiki Paspor pemohon tersebut ke kantor Imigrasi dan untuk pembaharuan data identitas nama dan tanggal kelahiran pada Paspor pemohon tersebut, pihak Imigrasi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri;

6. Ba  
hwa pada Paspor yang data-datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama : AFRIANDI ADIYATNO

Tanggal Lahir : 17 April 1990

**Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 281/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Sambas

Nomor Paspor : A 8037324

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki

Pemohon sebagai berikut :

Nama : ABDURRAHMAN

Tanggal Lahir : 17 April 1988

Tempat Lahir : Sambas

7. Ba

hwa untuk kepentingan pemohon dan kepastian hukum sahnya data pemohon pada Paspor tersebut pada Kantor Imigrasi, diperlukan penetapan pembetulan Data Nama, dan Tanggal Lahir pemohon dari Pengadilan Negeri;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan Penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah Nama ABDURRAHMAN Lahir di Sambas pada tanggal, 17 April 1988. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Buku Nikah;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 281/Pdt.P/2019/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101011704880002, tertulis atas nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17-04-1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25-03-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101012305160004, tertulis atas nama Kepala Keluarga ABDURRAHMAN, tertera di dalamnya Nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17-04-1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23-05-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-25042019-0009, tertulis atas nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988, anak ke-Satu, Jenis kelamin Laki-laki, dari Ibu bernama SUJILAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 764/12/XI/2010, tertulis atas nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17-4-1988 dan HALIDA, lahir di Sui Baru, tanggal lahir 22-3-1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Paspor No. A 8037324, tertulis atas nama AFRIANDI ADIYATNO, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

**Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 281/Pdt.P/2019/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 012/61.01.01.2002/SK/2019 yang dibuat oleh Up. Sekretaris Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tanggal 09 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Nama AFRIANDI ADIYATNO dan ABDURRAHMAN adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/9138/XII/YAN.2.3./2019/Satintelkam, tertulis atas nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama saksi JAILANI, saksi VERI ALKADRI SAPUTRA dan saksi HALIDA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JAILANI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki nama asli ABDURRAHMAN;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu di paspor Pemohon masih menggunakan data pemohon yang lama;
- Bahwa saksi tahu pemohon saat ini sudah menikah dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 281/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sambas pada tanggal 17 April 1988;
- Bahwa saksi tahu bahwa saat Pemohon hendak melakukan perpanjangan paspornya, ada perbedaan data antara Paspor dengan dokumen pribadi Pemohon lainnya, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan guna memperbaiki perbedaan data tersebut;
- Bahwa pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988;
- Bahwa saksi tahu Identitas yang terdapat pada Paspor Pemohon adalah data yang keliru yaitu tertulis bahwa nama Pemohon AFRIANDI ADIYATNO, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1990, sedangkan yang sebenarnya adalah nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **VERI ALKADRI SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki nama asli ABDURRAHMAN;
- Bahwa saksi tahu di paspor Pemohon masih menggunakan data pemohon yang lama;
- Bahwa saksi tahu pemohon saat ini sudah menikah dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sambas pada tanggal 17 April 1988;

**Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 281/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa saat Pemohon hendak melakukan perpanjangan paspornya, ada perbedaan data antara Paspor dengan dokumen pribadi Pemohon lainnya, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan guna memperbaiki perbedaan data tersebut;
- Bahwa pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988;
- Bahwa saksi tahu Identitas yang terdapat pada Paspor Pemohon adalah data yang keliru yaitu tertulis bahwa nama Pemohon AFRIANDI ADIYATNO, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1990, sedangkan yang sebenarnya adalah nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988;
- Bahwa saksi membantu Pemohon mengurus administrasi ke Kantor Catatan Sipil Sambas, tetapi karena ada perbedaan data, urusannya jadi tertunda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HALIDA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi merupakan Istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki nama asli ABDURRAHMAN;
- Bahwa saksi tahu di paspor Pemohon masih menggunakan data pemohon yang lama;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan saksi menikah pada tahun 2010 dan saat ini telah memiliki 4 (empat) orang anak;

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 281/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sambas pada tanggal 17 April 1988;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sewaktu kecil bernama AFRIANDI ADIYATNO, seperti yang tercantum pada paspornya;
- Bahwa setelah masuk pesantren, nama Pemohon berubah menjadi ABDURRAHMAN, dan dokumen-dokumen Pemohon saat ini semuanya menjadi bernama ABDURRAHMAN;
- Bahwa saksi tahu bahwa saat Pemohon hendak melakukan perpanjangan paspornya, ada perbedaan data antara Paspor dengan dokumen pribadi Pemohon lainnya, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan guna memperbaiki perbedaan data tersebut;
- Bahwa pada KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988;
- Bahwa saksi tahu Identitas yang terdapat pada Paspor Pemohon adalah data yang keliru yaitu tertulis bahwa nama Pemohon AFRIANDI ADIYATNO, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1990, sedangkan yang sebenarnya adalah nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988;
- Bahwa tujuan pemohon membuat paspor adalah untuk jalan-jalan ke luar negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 281/Pdt.P/2019/PN Sbs**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi JAILANI, saksi VERI ALKADRI SAPUTRA dan saksi HALIDA;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101011704880002, tertulis atas nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17-04-1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25-03-2019, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101012305160004, tertulis atas nama Kepala Keluarga ABDURRAHMAN, tertera di dalamnya Nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17-04-1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23-05-2016, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dagang Barat Rt.007 / Rw.004, Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon

**Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 281/Pdt.P/2019/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101011704880002, tertulis atas nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17-04-1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25-03-2019, bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101012305160004, tertulis atas nama Kepala Keluarga ABDURRAHMAN, tertera di dalamnya Nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17-04-1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23-05-2016, dan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-25042019-0009, tertulis atas nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988, anak ke-Satu, Jenis kelamin Laki-laki, dari Ibu bernama SUJILAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25 April 2019, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-5** berupa Paspor No. A 8037324, tertulis atas nama AFRIANDI ADIYATNO, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 22 Mei 2014, di mana perbedaan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon tersebut yang bersebab karena pada saat paspor tersebut dibuat, Pemohon masih menggunakan data Pemohon yang lama sehingga mengakibatkan terdapatnya kesalahan pada nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Sanggau yang mana identitas

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 281/Pdt.P/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 764/12/XI/2010, tertulis atas nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17-4-1988 dan HALIDA, lahir di Sui Baru, tanggal lahir 22-3-1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah pada tanggal 06 September 2010, dan berdasarkan keterangan saksi JAILANI, saksi VERI ALKADRI SAPUTRA dan saksi HALIDA dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-6** berupa Surat Keterangan Nomor: 012/61.01.01.2002/SK/2019 yang dibuat oleh Up. Sekretaris Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tanggal 09 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Nama AFRIANDI ADIYATNO dan ABDURRAHMAN adalah orang yang sama, dan bukti **P-7** berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/9138/XII/YAN.2.3./2019/Satintelkam, tertulis atas nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Sambas pada tanggal 10 Desember 2019, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988 dan Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun dari 17 April 1988 sampai dengan 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi JAILANI, saksi VERI ALKADRI SAPUTRA dan saksi HALIDA yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon

**Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 281/Pdt.P/2019/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan bahwa nama Pemohon adalah ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988 sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Buku Nikah milik Pemohon, selain itu dalam Paspor Pemohon tertulis nama AFRIANDI ADIYATNO, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1990 karena pada saat paspor tersebut dibuat, Pemohon masih menggunakan data Pemohon yang lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama ABDURRAHMAN, lahir di Sambas, tanggal lahir 17 April 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-25042019-0009 yang dikeluarkan tanggal 25 April 2019, Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101011704880002, Kartu Keluarga Nomor: 6101012305160004 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 764/12/XI/2010;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2019**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 02 Desember 2019, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);